



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 04 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Seroja Ling. Iv, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat sebagai Penggugat;

melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Perdamaian, 13 April 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun li, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah yaitu pada tanggal 14 Desember 2009 di Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/36/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 26 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 947/AC/2019/ PA.Stb;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (baâ€™™da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. xxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2010 di Langkat sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1205-LT-09062015-0019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 09 Juni 2015;

2.2. Kevin Azka Ramadhan, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2012 di Langkat, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1205CLT2609201212584, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 26 September 2012;

3. Bahwa sejak sebelum hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas sering pergi dari rumah kontrakan tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, meninggalkan Penggugat bersama anak-anak, dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa terkadang anak Pemohon dengan Tergugat mohon tinggal bersama dengan Tergugat, namun Tergugat sering pergi meninggalkan anak-anak dan anak tersebut dititipkan oleh orang tua Tergugat yang sudah renta, dan tidak jarang juga setiap anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, pendidikan anak-anak tersebut kurang diperdulikan oleh Tergugat karena menjadi jarang bersekolah, sehingga wali murid menjadi sering mempertanyakan terhadap pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

5. Bahwa mengacu Putusan MARI nomor 126 K / Pdt / 2001 tanggal 28 Agustus 2003 Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang dekat dan akrab dengan anak yaitu Ibunya, namun dengan atas dasar sikap dan perbuatan Tergugat dahulu yang sering pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan anak-anak, sehingga Penggugat merasa khawatir jika bersama dengan Tergugat perkembangan anak-anak Penggugat dengan

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut menjadi tidak diperhatikan perkembangan dan pendidikannya;

6. Bahwa atas permasalahan pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dengan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

2.1. xxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2010 di Langkat sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-09062015-0019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 09 Juni 2015;

2.2. xxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2012 di Langkat, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1205CLT2609201212584, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 26 September 2012; (dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk berjumpa kepada anak-anak);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap secara inperson kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutuskan wakil dan kuasanya kepersidangan padahal

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan sesuai relaas panggilan tertanggal 18 Pebruari 2021 dan tanggal 01 Maret 2021, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim mengatakan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Penggugat yang hanya hadir sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perubahan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai an. Penggugat dan Tergugat Nomor 947/AC/2019/PA.Stb, tanggal 26 Agustus 2019. yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fachry Zian Arrizky Nomor: 1205-LT-09062015-0019, tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kevin Azka Ramadhan Nomor: 1205CLT2609201212584, tanggal 26 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Teguh Miranto bin Selamat II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun VII T. Raja, Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah bercerai setahun yang lalu di Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat selaku teman kerja;
- Bahwa, setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah bercerai Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain bahkan sewaktu masih hidup bersama Penggugat, Tergugat memang sering pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat juga sering meninggalkan anak-anaknya kepada ibu Tergugat yang sudah tua renta;
- Bahwa, setelah bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh atau dalam pemeliharaan Penggugat karena anak-anak tersebut sejak kecil memang dekat dengan Penggugat dibandingkan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi pernah setelah bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat tetapi anak-anak ditelantarkan bukan tinggal dengan Tergugat tetapi dengan ibu Tergugat bahkan wali murid dari anak-anak pernah mempertanyakan tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah sekolah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat sangat sayang dan sangat peduli kepada kedua anaknya dari pada Tergugat padahal Tergugat itu seorang ibu tetapi sifatnya tidak dapat dijadikan contoh kepada anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat sangat sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat walaupun Tergugat sekarang sudah menikah;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;
- 2. Gaib Prayogi bin Midi umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungann IV, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama;
 - Bahwa, saksi sebagai keponakan sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sebelum bercerai Penggugat sering pergi meninggalkan rumah bersama juga suami beserta anak-anaknya, yang saksi tahu Penggugat perginya tidak ada tujuan yang penting;
 - Bahwa, setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah bercerai Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain bahkan sewaktu masih hidup bersama Penggugat, Tergugat memang sering pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat juga sering meninggalkan anak-anaknya kepada ibu Tergugat yang sudah tua renta;
 - Bahwa, setelah bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh atau dalam pemeliharaan Penggugat karena anak-anak tersebut sejak kecil memang dekat dengan Penggugat dibandingkan Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi pernah setelah bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat tetapi anak-anak ditelantarkan bukan tinggal dengan Tergugat tetapi dengan ibu Tergugat bahkan wali murid dari anak-anak pernah mempertanyakan tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah sekolah;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat sangat sayang dan sangat peduli kepada kedua anaknya dari pada Tergugat padahal Tergugat itu seorang ibu tetapi sifatnya tidak dapat dijadikan contoh kepada anak-anaknya;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Penggugat sangat sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat walaupun Tergugat sekarang sudah menikah;
- Bahwa, tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutuskan wakil atau kuasanya, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Tergugat, dan alasan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir, dan terhadap perkara aquo akan dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat tetapi perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir kepersidangan dan tidak pula mengutuskan wakil dan kuasanya sehingga maksud Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan perubahan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, oleh karenanya mediasi tidak terlaksana;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat adalah ingin memohon kepada Pengadilan ditetapkan hak asuh terhadap kedua anaknya karena Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sering meninggalkan anak-anak apalagi sekarang setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat kurang peduli kepada anak-anaknya dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutuskan wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat disertai alasan yang sah menurut Undang-Undang, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya terhadap gugatan aquo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dengan putusan verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yaitu Teguh Irianto dan Gaib Prayogi, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara sah di Kantor Pengadilan Agama Stabat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 terbukti Fachry Zian Arrizky anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang masih berumur 11 tahun, menurut Majelis Hakim masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 terbukti Fachry Zian Arrizky anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang masih berumur 10 tahun, menurut Majelis Hakim masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 173 R.Bg;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta bukti-bukti yang bahwa selama terjadinya perceraian anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandung, sedangkan Tergugat sudah menikah lagi dan selama itu pula Tergugat kurang peduli dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat terbukti selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat betah dan tetap disayangi Penggugat. Dan menurut Majelis Hakim untuk kenyamanan anak-anak Penggugat dan Tergugat walaupun anak tersebut masih berada dibawah umur, maka maksud Pasal 105 huruf (a) dapat dalam perkara aquo dapat dikesampingkan oleh karenanya Majelis lebih melihat tentang kesejahteraan dan kenyamanan anak pada masa akan datang;

Menimbang, bahwa bukti surat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Majelis dapat

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, tidak cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon
Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena
itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan
saksi 1 Termohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang tidak
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh
karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg,
namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi
keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga
keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus
testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306
R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti
P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai
berikut:

1.
....;
2.
....;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

....;

4.

....;

5.

....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.

....;

2.

....;

3.

....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 hurufdan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal yang memberikan kaidah hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

2. Al Hadis dan

3. Kaidah fikih

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Stabat, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah# dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota..... serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota.....;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.
....;
2.
....;
3.
....;
4.
....;
5.
....;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka dan Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil angka dantersebut;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angkadan, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg., sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup dan tidak sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut merupakan keterangan saksi *unus testis nullus testis*, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan fakta sebagai berikut:

1.
....;
2.
....;
3.
....;
4.
....;
5.
....;
6.
....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.
....;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.
....;
3.
....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor *juncto* Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal.....¹

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

#amar_putusan#

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami

¹ Jika merujuk yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Sri Hartati, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Sri Hartati, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)